BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 24 Februari 2022

Nomor : 015 /PM.00.02/K.KI-04/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Batas Akhir Verifikasi Faktual Kesatu**
Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan

k. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 3 Tahun 2023 tentangPengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual kesatu dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menginbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Memastikan bahwa Petugas Verifikasi Faktual Kesatu menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain dengan membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan;

   b. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu menggunakan semua metode yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

   c. Meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memberikan data sampel yang akan dilakukan Verifikasi Fatual kesatu kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;

   d. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

   e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap Pelanggaran selama Penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Plh. Ketua

Andi Yusri, SS

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip